

## **Jilbab Masya Amini : Negara Islam Dan Dilema Feminisme**

**Ahmad Agung**

*UIN SunanKalijaga, Yogyakarta, Indonesia*

[ahmadagung2023@gmail.com](mailto:ahmadagung2023@gmail.com)

**Nurmala Buamona**

*IAIN Ternate, Ternate, Indonesia*

[nurmalabuamona@iain-ternate.ac.id](mailto:nurmalabuamona@iain-ternate.ac.id)

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan melengkapi studi seputar dinamika feminisme di Negara Islam. Hal ini penting untuk di ketahui agar menjadi bahan kajian perbandingan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, mengingat adanya wacana pendirian Negara Islam oleh sebagian kalangan didalam Negeri yang kerap kali bermunculan. Secara khusus penelitian ini melihat dua hal, pertama sejauh apa ruang gerakan feminisme di Negara Islam Iran dan perkembangannya, dan kedua, penelitian ini mencoba melihat akar persoalan dari problem gelombang protes gerakan feminisme terhadap kebijakan-kebijakan mengenai perempuan di negara Islam Iran. Dalam penelitian ini akan digunakan perspektif feminisme liberal untuk memandang perkembangan dan dinamika gerakan perempuan di Republik Islam Iran. Feminisme Liberal berpandangan bahwa perempuan memiliki kebebasan atas dirinya secara penuh yang berasal dari kemampuan rasionalitas yang sama dengan laki-laki. Setiap orang punya kapasitas berpikir serta bertindak secara rasional. Republik Islam Iran menyatakan bahwa Islam sejatinya sangat memuliakan posisi perempuan dan kesetaraannya. Imam Khomeini mengungkapkan bahwa Islam memandang perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki dalam berbagai aspek.

Keywords: *Masya Amini, Negara Islam, Feminisme*

### **Abstrak**

This study aims to examine the dynamics of feminism in Islamic countries, with a particular focus on its relevance to the Indonesian context, given the country's majority Muslim population and the recurring discourse on the establishment of an Islamic State by certain groups. Specifically, this research investigates two aspects: first, it explores the extent to which the feminist movement has space for development within the Islamic State of Iran, and second, it analyzes the root causes of the feminist movement's protest wave against women-related policies in the Islamic State of Iran. To study these dynamics, this research adopts the perspective of liberal feminism, which asserts that women possess inherent freedom and rationality on par with men. It recognizes that everyone has the capacity to think and act rationally. The Islamic Republic of Iran, on the other hand, maintains that Islam places great value on women and advocates for their equality. Imam Khomeini affirmed that Islam grants women the same rights as men in various domains.

Keywords: *Masya Amini, Islamic State, Feminism*

## **A. Pendahuluan**

Fenomena gerakan feminisme yang memperjuangkan kebebasan perempuan cenderung mendapat tantangan dan dinamika di negara yang menggunakan sistem Islam. Syariat Islam yang mewajibkan jilbab bagi perempuan ketika di jadikan hukum Negara tak jarang menjadi polemik dan menuai protes dari kelompok gerakan perempuan karena dianggap membelenggu kebebasan mereka. Baru-baru ini gelombang protes terjadi di Iran yang di picu kematian seorang perempuan yang ditangkap oleh polisi moral karena persoalan penggunaan jilbab. Diberitakan, bahwa perempuan, yang bernama Masya Amini tersebut, di tangkap oleh polisi moral Iran karena tidak menggunakan busana sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Negara Republik Islam Iran. Kejadian tersebut, terlepas dari pro kontra yang ada didalamnya, memperlihatkan betapa Negara Islam turut mengatur urusan tubuh perempuan di ruang publik sehingga dianggap bertentangan dengan wacana hak-hak perempuan disektor kesetaraan, kebebasan dalam ruang publik berdasarkan perspektif feminisme.

Sejauh ini pembahasan seputar feminisme di masyarakat Islam cenderung melihat kekerasan berbasis gender dan juga seputar perumusan interpretasi gagasan feminisme dalam Islam. Dalam kenyataannya terdapat gerakan feminisme yang berada di Negara yang menggunakan sistem Negara Islam sebagaimana yang terjadi di Iran dan mengalami dinamika dalam perjalanannya. Dari kecenderungan studi feminisme tersebut menunjukkan kurangnya perhatian pada dinamika gerakan feminisme di Negara Islam. *Pertama*, banyak studi memberikan perhatian pada kritik terhadap kecenderungan patriarki dalam budaya masyarakat ( Octaviani dkk, 2022 ) dan melihat seputar kekerasan berbasis gender dan faktor-faktor penyebabnya ( Azizah&Rahmawati, 2020 ). *Kedua*, adanya upaya dialogis dan menunjukkan aspek gagasan feminisme di dalam ajaran Islam (Hasbunallah, 2022). Kasus kematian Masya Amini yang menimbulkan gejolak protes oleh kelompok pendukung gerakan feminisme yang terjadi di Iran menarik perhatian untuk ditelisik persoalan dinamika antara negara Islam dan gerakan feminisme serta gagasannya masing-masing yang memperjuangkan emansipasi perempuan di era Modern.

Tulisan ini bertujuan melengkapi studi seputar dinamika feminisme di Negara Islam. Hal ini penting untuk di ketahui agar menjadi bahan kajian perbandingan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama

Islam, mengingat adanya wacana pendirian negara Islam oleh sebagian kalangan didalam Negeri yang kerap kali bermunculan. Secara khusus penelitian ini melihat dua hal, pertama sejauh apa ruang gerakan feminisme di Negara Islam Iran dan perkembangannya, dan kedua, penelitian ini mencoba melihat akar persoalan dari problem gelombang protes gerakan feminisme terhadap kebijakan-kebijakan mengenai perempuan di negara Islam Iran.

Dengan memahami kasus yang terjadi di Negara lain sebagai pertimbangan dalam merumuskan strategi gerakan perempuan dalam mengedukasi masyarakat muslim Indonesia atas konsekuensi bila penerapan hukum Islam diterapkan.

## **B. Studi Literatur**

### **Konsep Negara Islam**

Dalam era modern, Negara dikaitkan dengan konsep Negara bangsa (*nation state*) yang kelahirannya merupakan fenomena baru di abad ke 18 di eropa. Gagasan Negara dalam sejarah pertama kali ditemukan dalam literatur Yunani sekitar 400 tahun sebelum masehi melalui karya-karya Plato dan Aristoteles mengenai konsep Negara kota. Kemudian dalam peradaban Eropa abad pencerahan teori-teori tentang Negara dan pembentukannya dikembangkan para pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke maupun Jacques Rousseau hingga para intelektual Eropa modern setelahnya. Diskursus konsep Negara yang dikembangkan para sarjana Barat bersifat liberalistik dan sekuler yang bertumpu pada isu kebebasan dan kesejahteraan sosial serta tidak menjadikan diskursus agama sebagai landasannya (Aziz, 2011). Hal ini bisa dipahami mengingat secara sosial historis, masyarakat Eropa pernah memiliki pengalaman kelam dengan otoritas agama yang bersanding dengan otoritas politik yang terwujud dalam bentuk monarki absolut. Olehnya dalam pengertian modern masalah kekuasaan politik tidak lagi dikaitkan dengan persoalan maupun kepentingan keagamaan, melainkan pada persoalan organisasi sosial, kemasyarakatan dan teritorial. Sehingga dapat dikatakan, Negara yang dalam pengertian modern adalah institusi yang mengakomodir kepentingan individu kedalam kehidupan kemasyarakatan atau kolektif yang terwujud dalam tiga pilar utamanya yakni adanya wilayah, masyarakat dan struktur pemerintahan (Sukardja, 1995).

Sementara di dunia Islam, persoalan Negara tidak terlepas dari diskursus keagamaan. Persoalan pembentukan Negara telah banyak menarik perhatian para pemikir Islam sejak era klasik hingga kontemporer, mengingat didalam Al-Qur'an

dan hadis, sebagai sumber utama ajaran Islam, mengandung prinsip-prinsip dasar tentang pengaturan individu dan sosial yang mesti dibangun oleh komunitas masyarakat muslim (Aziz, 2011). Tidak ada konsepsi yang baku di dalam Islam mengenai bentuk kekuasaan politik, mengingat sepeninggal Nabi, terjadi berbagai dinamika dan perubahan-perubahan yang signifikan didalam sejarah. Misalnya pada periode awal, kepemimpinan politik dalam bentuk kekhalifahan sebagaimana tercermin di periode empat pemimpin yang disebut masa *khalifah khurasyidin*, yang berbentuk pemerintahan berbasis agama dengan penerapan hukum Islam yang cakupan wilayahnya melingkupi jazirah arab dan beberapa tempat disekitarnya. Setelah masa itu selesai, pemerintahan Islam lalu berubah bentuk menjadi dinasti absolut yang tetap dikepalai oleh seorang khalifah sebagai penguasa mutlak dan diwariskan turun temurun, dengan syariat Islam sebagai undang-undang yang berlaku dan cakupan wilayah kekuasaannya tersentralisasi sebagaimana tercermin pada dinasti umayyah dan abasiyah ataupun di era setelahnya yang berbentuk kerajaan yang dikepalai oleh seorang Sultan.

Sebagaimana disebutkan diatas, terdapat perbedaan pendapat ihwal bentuk pemerintahan atau Negara dalam Islam. Secara umum terdapat dua pendapat, kelompok pertama menyatakan bahwa Islam dan Negara adalah satu kesatuan yang takterpisahkan, sedangkan yang kedua berpendapat bahwa Islam dan Negara mesti dipisahkan (Amina, 2021). Untuk pendapat pertama dikemukakan oleh pemikir seperti Al Mawardi, Maududi, Sayid Kutub dan lain-lain. Kelompok pertama inilah mewakili gagasan tentang Negara Islam. Bagi Al Mawardi Negara Islam berbentuk *system khilafah* yang memenuhi enam poin yakni menjadikan agama sebagai pedoman dan pengontrol, adanya penguasa berwibawa, adanya keadilan, terciptanya keamanan universal agar tercapai pembangunan, kesuburan tanah bagi perekonomian serta adanya harapan hidup bagi warga negara (Putri & Zainuddin, 2022). Sementara menurut Sayid Qutub, yang kemudian menjadi gagasan gerakan Ikhwanul Muslimin, bahwa Negara Islam mesti bersifat supra nasional yang harus menerapkan dan melaksanakan syariat Islam serta menjunjung tinggi persamaan hak dan berdasarkan asas keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara pengusaha dan rakyat (Sanusi, 2018).

Tidak jauh berbeda dari dua pendapat diatas, Al Maududi berpendapat bahwa Allah Swt. Pemilik kedaulatan tertinggi dan Islam merupakan agama paripurna yang termuat didalamnya segala yang dibutuhkan umat manusia termaksud persoalan politik, sehingga system politik Islam bersifat universal yang sumber ajarannya dari Al- Qur'an dan hadis serta menerapkan syariat Islam

(Pertiwi dkk, 2021). Dari beberapa pengertian diatas, dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud Negara Islam ialah suatu pemerintahan yang berbasis agama dan sumber-sumber hukumnya berdasarkan Al Quran dan Hadis dan otoritas kekuasaannya berasal dari kemahakuasaan Tuhan. Sehingga didalam Negara Islam, syariat Islam akan menjadi hukum negara dan warga negara mesti patuh dan menjalankannya.

### **Teori apparatus ideologi Negara**

Untuk menganalisa relasi Negara dan gerakan perempuan dalam penelitian ini akan digunakan perspektif teori apparatus ideologi Louis Althusser. Alasannya karena teori ini memiliki penjelasan ihwal bagaimana cara kerja sebuah rezim politik melaksanakan kekuasaannya dengan menciptakan kepatuhan warga kepada ideologi Negara melalui institusi-institusi yang ada. Perspektif ini melihat Negara dalam melaksanakan kekuasaannya memiliki dua jenis perangkat yang disebut sebagai apparatus negara dan apparatus ideologi Negara ( ISA ). Pertama, apparatus Negara merupakan institusi-institusi yang bersifat represif dalam menjalankan fungsinya. Terdiri dari institusi militer, kepolisian, administrasi, penjara dan institusi hukum. Kedua, apparatus ideologi Negara berupa perangkat Negara yang institusional ataupun non institusi formal yang berperan secara persuasive mereproduksi kesadaran ideologi yang sesuai dengan Negara. Apparatus ini berupa ISA : lembaga agama, pendidikan, keluarga, sistem politik, budaya, hukum, organisasi masyarakat dan media ( Althusser, 2015 ).

Aparatus represif beroperasi dalam ranah publik yang sifatnya memaksa dan dalam keadaan tertentu memberlakukan kekerasan dalam rangka menegakan hukum dan menjaga kedaulatan Negara. Sementara apparatus ideology bekerja dalam ranah privat, meskipun perwujudannya berupa lembaga public namun fungsinya memberikan kepatuhan melalui kesadaran tiap-tiap individu. Setiap individu dipatuhkan dengan ditanamkan kesadaran-kesadaran yang benar dan formal yang berkesesuaian dengan ideologi Negara. Sehingga keberhasilan dari ISA ini manakala orang-orang memiliki kesadaran dan anggapan bahwa nilai-nilai yang ada dan sudah dijalankan Negara merupakan sesuatu yang sudah normal dan benar.

Konteks teori dari Louis Althusser ini sebenarnya berkaitan dengan analisis Marxsisme mengenai kaitan Negara dengan ideology kaum borjuis serta system produksi. Namun penjelasan mengenai operasional dari apparatus ideologi dan

apparatus Negara sebagaimana penjelasan diatas bias digunakan untuk menganalisis persoalan yang diangkat dalam penelitian ini. Sebagaimana sebuah Negara memiliki ideologi dan tentu saja ideology tersebut mesti diterima dan dipatuhi oleh masyarakat bila eksistensi Negara tersebut bias terus terjaga.

Dengan teori ini dapat diperoleh analisa dalam memahami dinamika-dinamika yang terjadi didalam penyelenggaraan sebuah Negara dalam hal ini di Republik Islam Iran. Dan yang perlu ditekankan juga bahwa analisa dalam teori ini tidak dalam kepentingan melakukan penilaian moral, melainkan pada pembacaan struktural.

### **Konsep Feminisme**

Feminisme berkaitan dengan sebuah gagasan dan gerakan yang memperjuangkan hak-hak dan kebebasan kaum perempuan dalam berbagai sector kehidupan. Lahirnya gagasan feminisme ini pada intinya untuk melawan ketimpangan dan subordinasi gender yang dialami perempuan didalam sejarah dan realitas masyarakat yang cenderung selalu bersifat patriarki. Dalam perkembangannya terdapat berbagai jenis gagasan feminisme yang terbedakan dari apa yang menjadi focus perjuangannya. Ada feminisme liberal, feminisme marxsis, feminisme global, feminisme radikal, feminisme eksistensialis, feminisme psikoanalisis, ekofeminisme dan yang lainnya ( Amin, 2013 ).

Dalam penelitian ini akan digunakan perspektif feminisme liberal untuk memandang perkembangan dan dinamika gerakan perempuan di Republik Islam Iran. Feminisme Liberal berpandangan bahwa perempuan memiliki kebebasan atas dirinya secara penuh yang berasal dari kemampuan rasionalitas yang sama dengan laki-laki. Setiap orang punya kapasitas berpikir serta bertindak secara rasional. Sehingga perempuan mesti senantiasa mempersiapkan diri untuk bias bersaing dalam kehidupan dunia modern dan setara kedudukannya dengan laki-laki dalam ruang kehidupan ( Wibowo, 2022 ).

Feminisme liberal dalam gerakan sosialnya berupaya menyadarkan kaum perempuan akan posisi ketertindasannya bilahanya di dibatasi ruang kehidupannya dalam wilayah domestic, karenanya perempuan mesti keluar rumah dan mengambil peran dalam kehidupan sosial dan tidak bergantung kepada laki-laki. Dasar paradigma feminisme liberal ialah materialisme dan individualism, sehingga kemajuan dan kesetaraan gender akan diukur dari kerangka fisik dan teknis serta

aspek kebebasan dan otonomi atau hak kepemilikan perempuan atas jiwa dan tubuhnya. Dalam kehidupan publik, perempuan tidak boleh mendapat perlakuan yang diskriminatif dalam hal peraturan hukum, ataupun norma-norma, ranah pekerjaan, politik dan pendidikan serta ruang public lainnya.

Sehingga dari pengertian diatas, gerakan perempuan yang memiliki tujuan memperjuangkan kesamaan dan kesetaraan perempuan dalam ranah kebebasan individu dan dalam akses ke wilayah kehidupan publik dan peran-peran didalamnya, dapat dikategorikan sebagai gerakan feminisme liberal.

### **C. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Konsep dan teori mengenai topik yang diangkat diperoleh melalui buku, artikel jurnal dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Penelitian ini mengangkat kasus kontroversi Masya Amini yang terjadi di Iran pada triwulan akhir tahun 2022 yang lalu. Informasi mengenai kasus yang diangkat juga diperoleh melalui media online yang terpercaya. Setelah melalui tahap pengumpulan konsepstual dan informasi tersebut, lalu dilanjutkan dengan tahapan alias kasus menggunakan perangkat teoritis yang sudah dikumpulkan, barulah kemudian diperoleh sebuah pemetaan, hipotesis dan kesimpulan.

### **D. Hasil dan Pembahasan**

#### **Sistem Republik Islam Iran**

Iran memiliki sejarah yang panjang dalam dinamika perjalannya sebagai suatu bangsa. Yang paling fenomenal ketika 1979, terjadi revolusi rakyat yang dimotori oleh berbagai kalangan terutama kelompok ulama yang dikomandoi oleh Imam Khomeini. Revolusi tersebut telah banyak merubah tatanan negara Iran yang sebelumnya berbentuk kerajaan atau monarki, menjadi sebuah Negara republik yang Islami. Pasca revolusi rakyat tersebut, Iran berganti nama menjadi Republik Islam Iran yang dikehendaki oleh mayoritas rakyat iran waktu itu melalui sebuah referendum untuk menentukan bentuk Negara ( Tamara, 2021 ).

Republik Islam Iran merupakan sebuah negara yang system pemerintahannya menerapkan konsep Wilayahul Faqih. Yaitu sebuah pemerintahan ulama, yang bersumber dari doktrin Imamah dalam teologi syiah. Imamah merupakan sebuah konsepsi kepemimpinan dalam Islam. Dalam wilayahul faqih,

kepemimpinan tertinggi diduduki oleh seorang ulama atau faqih yang memenuhi syarat dan kriteria yang dipilih secara khusus oleh sebuah dewan ahli yang juga terdiri dari para ulama dan para pakar. Setelah itu dibawahnya terdapat lembaga eksekutif dan legislative serta yudikatif, sebagai lembaga Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Presiden dan anggota lembaga legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana di Negara demokrasi pada umumnya. Pemerintahan yang berbasis wilayahul faqih ini adalah sebuah sistem Negara yang memadukan otoritas Tuhan ( teokrasi ) dan otoritas manusia ( demokrasi ) atau dikenal dengan system teodemokrasi ( Salamuddin & Repandu, 2015 ).

Kendati memiliki sifat demokratis, otoritas tertinggi dalam Republik Islam Iran tetap saja, dasar sumber otoritasnya, berasal dari Tuhan. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam pasal 56 Undang Undang Dasar :

“ Otoritas mutlak terhadap dunia dan manusia adalah milik Tuhan dan juga Dia menjadikan manusia sebagai pemegang otoritas terhadap takdir, nasib dan kehidupan sosialnya. Tak seorangpun dapat menafikan hak Illahi ini dari manusia atau menempatkannya didalam berkhidmat kepada kepentingan-kepentingan individual atau kelompok khusus dan rakyat akan mengimplementasikan anugerah Illahi ini melalui metode-metode yang terdapat didalam pasal-pasal berikutnya “ ( UUD Republik Islam Iran, ) Dalam pasal tersebut mengisyaratkan dua bentuk otoritas, kekuasaan dan wewenang, yakni pertama, otoritas mutlak Tuhan atas dunia dan manusia, kedua otoritas manusia terhadap takdir, nasib dan kehidupan sosialnya ( Manucheri, 2019 ).

Otoritas Tuhan diwakili atau terimplementasi secara konstitusional melalui kepemimpinan Wali faqih. Sedangkan otoritas manusia diletakan dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang masing-masing berdiri secara independent serta otonom dan bertanggung jawab kepada rakyat. Kendati demikian, lembaga-lembaga tersebut tetap berada dalam control wali faqih dalam batas-batas tertentu yang diatur dalam konstitusi Negara Republik Islam Iran.

Wali Faqih, atau disebut Rahbar, sebagai pemimpin tertinggi memiliki otoritas yang besar dan strategis dalam semua dimensi kehidupan masyarakat, Negara dan pilar-pilar pemerintahan ( Manucehri, 2019 ). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 110 UndangUndang Dasar Republik Islam Iran yang mengatur tugas dan kewenangan pemimpin tertinggi yang meliputi: menentukan

politik dan kebijakan umum setelah bermusyawarah dengan Dewan Penentu Kemaslahatan Negara, melakukan pengawasan terhadap implementasi politik dan kebijakan umum, mengeluarkan dekrit dan keputusan referendum, mengesahkan dan memberhentikan presiden, memberikan grasi atau mengurangi hukuman tahanan, menyelesaikan perselisihan antar lembaga Negara ( eksekutif, legislative dan yudikatif ), sebagai pemegang jabatan tertinggi lembaga Yudikatif, ketua organisasi radio dan televisi, panglima tertinggi angkatan bersenjata dan kewenangan strategis lainnya ( Manucehri, 2019 ).

Begitu sentralnya peran Wali Faqih dan peran ulama dalam pemerintahan, menjadikan Iran benar-benar dianggap telah merepresentasikan penerapan syariat Islam kedalam sebuah Negara. Sebagaimana setelah mendeklarasikan kesetiaan kepada Islam, sehingga prinsip dan hukum Islam harus menjadi sumber utama setiap perundang-undangan. Penegasan tersebut terdapat dalam konstitusi pasal 4 bahwa seluruh undang-undang dari hukum sipil, keuangan, pidana, administratif, ekonomi, politik, militer dan sebagainya mesti didasarkan kepada prinsip Islam, yang tidak hanya memiliki posisi di aras hukum, melainkan juga diataskonstitusi ( UUD Republik Islam Iran ).

### **Kebijakan Mengenai Perempuan**

Penerapan hukum Islam itulah yang nanti kemudian menjadi polemic karena dianggap ada banyak hal yang mengekang kebebasan perempuan di ruang publik. Kendati sebenarnya secara substansial, para ulama yang menjadi pemimpin di Republik Islam Iran menyatakan bahwa Islam sejatinya sangat memuliakan posisi perempuan dan kesetaraannya. Imam Khomeini mengungkapkan bahwa Islam memandang perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki dalam berbagai aspek, seperti hak bekerja, hak bersuara serta hak untuk dipilih. Bagi Khomeini, dalam segala hal laki-laki memiliki hak, maka perempuan juga sama memiliki haknya. Ada hal-hal yang dilarang bagi laki-laki, ada juga hal-hal yang dilarang untuk perempuan karena dapat menjurus kepada kerusakan, Islam tidak menghendaki perempuan menjadi alat permainan bagi kaum lelaki ( Dalam Mikail, 2015 ).

Dalam mukadimah Konstitusi Republik Islam Iran pun memang tercatat ihwal pengakuan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan didepan hukum, namun memang dalam ruang publik gerak perempuan dibatasi ( Daud &

Rosadi, 2021 ). Misalnya di bulan maret 1979, beberapa bulan setelah revolusi. Diumumkan kewajiban mengenakan jilbab bagi perempuan serta pemisahan gender dari semua tempat publik dan kegiatan olahraga (Sedghi, 2007).

Terkait masalah jilbab inilah kontroversi oleh sebagian kalangan muncul karena dianggap membatasi kebebasan perempuan Iran. Dalam salah satu pidatonya Imam Khomeini menyatakan perempuan yang tidak berjilbab sebagai telanjang dan menuntut mereka menggunakan jilbab di kantor-kantor kementerian atau pun ditempat kerja lainnya, bagi beliau para perempuan boleh hadir dan tidak akan mengalami hambatan bekerja selama mereka mengenakan jilbab Islam ( Hossein khah, 2014). Hal tersebut menuai kritik dan gelombang protes berupa aksi demonstrasi oleh kalangan yang tidak sependapat. Namun tetap saja parlemen Iran, pada tanggal 9 Agustus 1983, menyetujui pasal 102 KUHP yang berisi bahwa perempuan yang muncul ditempat umum tanpa mengenakan jilbab akan dikenai hukuman hingga 74 cambukan ( Hossein khah, 2014 ). Selain itu perempuan yang hendak keluar rumah bersama dengan laki-laki harus bias menunjukkan bukti atas kekerabatannya dengan pria tersebut ( Shofiyah, 2019 ). Sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan dalam akses keruang-ruang public dengan syarat tetap mengenakan jilbab yang merupakan norma dalam Islam sebagaimana konsekuensi diterapkannya syariat Islam sebagai hukum Negara.

Terkait masalah jilbab, Ayatullah Ali Khamenei yang merupakan Wali Faqih setelah wafatnya Imam Khomeini dan sebelumnya juga pernah menjabat presiden Iran, mengungkapkan bahwa Islam mewajibkan perempuan untuk mengenakan jilbab merupakan salah satu tanggung jawab perempuan agar menjaga kesucian dan kemurniannya ( dalam Azizah & Anam, 2020 ). Dalam hal yang sama Muthahhari, yang merupakan arsitek revolusi Islam Iran, menyatakan bahwa Islam tidaklah menjadikan perempuan mengurung diri di dalam rumah atau tidak boleh berkafit diluar sebab tidak ada indikasi semacam itu didalam Islam. Baginya hijab dalam Islam bertujuan untuk mengangkat martabat dan kewibawaan perempuan sehingga tidak diganggu oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab (Syarbini, 2020). Dari sini dipahami bahwa bagi para ulama bahwa kewajiban dalam berjilbab itu bertujuan menjaga kehormatan dan untuk memuliakan perempuan, yang atas dasar tersebut, lalu hukum Negara yang mewajibkan jilbab bagi perempuan Iran adalah dipandang bertujuan baik bagi kaum perempuan yang berada di Republik Islam Iran.

Kemudian dalam rangka penegakan aturan wajib jilbab tersebut pemerintah Iran ditahun 2004, setelah Ahmad Dinejad memenangkan pemilu presiden, kemudian membentuk satuan *Gasht e Ershad* atau dikenal sebagai polisi moral. Polisi moral ini bertugas menegakan aturan seputar ketidaksopanan maupun kejahatan sosial yang selama bertugas, satuan ini memiliki akses kekuasaan, senjata dan pusat penahanan serta memiliki kendali soal pusat pendidikan ulang ( Bhayangkara, 2022 ). Bila ada warga yang melanggar tata cara berpakaian sebagaimana yang sudah ditentukan Negara dan melakukan kejahatan social maka akan dilakukan penindakan oleh satuan polisi moral tersebut. Pemberlakuan aturan ketat dalam berpakaian ini pernah secara bertahap berkurang di masa pemerintahan mantan presiden Hassan Rouhani, namun kembali diperketat setelah Ebrahim Raisi berkuasa hingga kini (Bhayangkara, 2022).

Selain persoalan jilbab, kebijakan Negara yang dianggap merugikan kaum perempuan juga meliputi persoalan hukum pernikahan, perceraian, hak asuh anak pasca perceraian dan kecenderungan kebijakan yang mengesampingkan perempuan di ruang publik yang diterapkan kepada semua perempuan tanpa memandang keyakinan mereka, secara berangsur-angsur telah menyebabkan kekecewaan sebagian perempuan Iran ( Sarah & Martin, 2002 ).

Secara konstitusi, Republik Islam Iran sebenarnya memandagadanya kesetaraan bagikaum perempuan sebagaimana tertuang dalam pasal 20 dan pasal 21 UndangUndang Dasar yang menjamin hak-hak perempuan disektor hukum, sosial, budaya dan politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sementara di bidang lain, sebenarnya progres emansipasi perempuan di Republik Islam Iran mengalami perkembangan yang cukup signifikan, bahkan bisa dibbilang pesat. Selain pada masalah pengaturan berpakaian bagi kaum perempuan, pada segi lain seperti pendidikan, politik, keterlibatan sosial dan ekonomi, perempuan Iran diberi ruang dan begitu berperan. Bahkan dalam segikultural, perempuan-perempuan begitu dihormati. Sehingga persoalan tentang perempuan di Iran, mesti dilihat dalam perspektif yang lebih luas, untuk menjaga objektivitas penilaian atas situasi yang terjadi disana.

### **Gerakan Feminisme di Iran**

Pertama-tama yang perlu diperhatikan dalam melihat gerakan feminisme di Iran ialah bahwa kita hendaknya tidak melepas aspek konteks sosial kultural

masyarakat Iran. Hal ini penting sebagaimana dikemukakan oleh gagasan feminisme global bahwa persoalan perempuan di tiap tempat memiliki kekhasan dan keunikan kasus masing-masing. Masyarakat Iran kental dengan tradisi keagamaannya yakni Islam mazhab Jafari atau dikenal dengan Syiah duabelas imam.

Dalam kehidupan sosial politik, perempuan di Iran terbagi atas tiga kategori. Tradisionalis, Islamis dan Sekuler. Pertama, kelompok tradisional merupakan para perempuan yang mendukung sistem pemerintahan Islam, mereka memilih hidup sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh hukum Negara dan hidup terpencil dalam ranah domestik. Cenderung tertutup dan biasa mengenakan jilbab dan cadar serta stoking hitam, mereka keluar rumah hanya bila ada izin dari suami. Bagi kaum tradisionalis tanggung jawab yang utama perempuan ialah keluarga ( Shofiyah, 2019 ).

Kedua, kelompok perempuan Islamis. Kelompok ini percaya kepada ajaran Islam namun disisi lain memiliki pandangan akan adanya persamaan hak dalam keluarga maupun lingkup kehidupan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Kaum Islamis meyakini banyak posisi yang patriarki. Perempuan Islamis bertujuan agar Islam bisa sejalan dengan prinsip-prinsip modernitas dan mereka kecewa dengan kebijakan-kebijakan gender pemerintah (Shofiyah, 2019 ). Olehnya kelompok Islamis kemudian melakukan upaya menafsirkan dan mendefinisikan kembali tema-tema gender berdasarkan prinsip-prinsip Islam serta memilih aktif melibatkan diri dalam kehidupan sosial politik. Ketiga, kelompok perempuan sekuler ialah kelompok yang keberatan atas proses Islamisasi dalam pemerintahan Islam dan berbagai institusi-institusinya. Karena keberatannya tersebut, para perempuan sekuler terpinggirkan dari system politik Negara. Mereka terdiri dari perempuan Islam ataupun bukan Islam, yang cirri utamanya menolak tegas wilayatul Faqih sebagai sistem Negara dan merekalah yang paling merasa dirugikan dengan pemerintahan Islam dan setuju dengan gagasan pemisahan agama dari politik ( dalam Shofiyah, 2019 ).

Sejak pasca revolusi tahun 1979, setelah hukum Islam diterapkan menjadi hukum Negara, mulailah muncul keresahan bagi sebagian perempuan Iran. Pasalnya penerapan hukum Islam dipandang telah membatasi hak-hak dan kebebasan perempuan diruang publik dan kehidupan keluarga. Tercatat pernah terjadi gelombang protes setelah undang-undang Islam yang mewajibkan jilbab dan

yang membatasi peran perempuan diruang publik diterapkan. Pada tanggal 8 Maret 1979, bertepatan hari perempuan internasional, ribuan perempuan turun kejalan-jalan kota guna memprotes kebijakan tersebut ( Hoodfar, 2018 ). Namun gerakan protes tersebut belum menghasilkan apa-apa dikarenakan pemerintah tetap saja mengukuhkan dan terus menerapkan aturan-aturan Islaminya dan menuduh para pengkritiknya sebagaiian atek-antek imperialisme Barat.

Dalam perkembangannya, pasca revolusi, kaum perempuan Iran terus melakukan upaya memperjuangkan hak-hak kebebasannya lewat berbagai cara. Misalnya melalui pembentukan organisasi, publikasi media serta jurnalisme perempuan ( Azizah & Anam, 2020). Dilaporkan terdapat organisasi-organisasi perempuan seperti: Persatuan Wanita Nasional ( *Ettehade Melli Zanan* ), Emansipasi Masyarakat Wanita ( *Anjomane rahiae* ), Kebangkitan Masyarakat Wanita ( *Jamiate Bidarie Zan* ), Masyarakat Wanita Militan ( *Jaminate Zanane Mobarez* ) dan Persatuan Revolusioner Wanita militant ( *Etehade Enghelabie Zanane Mobarez* ), yang masing-masing organisasi tersebut memiliki terbitan makalah maupun majalah ( Tabari, dkk, 1982 ). Organisasi-organisasi tersebut merupakan bagian dari kelompok perempuan kiri dan sekuler yang mana dalam perjalanannya selama satu dekade, mereka selalu mendapat tekanan dari pihak pemerintah dan cenderung tidak memperoleh akses kedalam wilayah politik. Kendati demikian, dalam perkembangannya kaum perempuan terus melakukan berbagai upaya reformasi diberbagai bidang kehidupan sosial politik di Iran.

Setelah pemilihan pemilu 1997, ketika Mohammad Khatami yang merupakan figure kalangan reformis menduduki kursi presiden, kaum perempuan lalu mulai sedikit mendapat kemajuan yang signifikan terutama dalam hal keterlibatannya dalam pemerintahan. Presiden Khatami mengangkat beberapa tokoh perempuan untuk menempati jabatan-jabatan penting berupa wakil presiden perempuan dan kepala organisasi perlindungan perempuan, Biro Hubungan Perempuan ( BWA ), dan Penasihat Presiden untuk Urusan Perempuan ( Bahramitash, 2007 ). Perempuan juga mendapat kesempatan yang lebih besar untuk duduk dikursi jabatan kepala daerah dan menduduki kursi legislatife. Sehingga dengan begitu makin memudahkan peluang advokasi perempuan yang semakin besar di pemerintahan.

Selain itu juga, pada masa Khatami ini, pertumbuhan jumlah organisasi perempuan kian pesat dan seminar serta konverensi untuk menangani persoalan -

persoalan perempuan terselenggarakan sehingga keadaan tersebut meningkatkan kepercayaan diri perempuan bagi mereka dalam merambah kehidupan dalam dunia sosial yang baru dan menjadikan mereka mencari ruang pekerjaan diberbagai bidang baru, sebagaimana diungkapkan Povey dan Rostami dalam ( Azizah & Anam, 2020 ). Dalam perkembangannya hingga saat ini peran dan aktifitas perempuan terus mengalami perbaikan yang signifikan. Sebagaimana dilaporkan bahwa sekarang ini telah ada sekitar 2000 LSM perempuan, ada 712 jurnal perempuan, terdapat 320 *co-founder* perempuan dari total 2423 perusahaan *start up* di Iran, terdapat 540.000 orang perempuan yang jadi atlit profesional, ada 40% dari jumlah seniman Iran ialah perempuan, ada 60 ribu perempuan menjadi dokter spesialis, terdapat 8000 penulis perempuan, ada 4 orang gubernur dan 7 orang wakil gubernur perempuan, 8 walikota, 19 bupati serta terdapat 3574 anggota parlemen disegala tingkatannya adalah perempuan (Haryati, 2022).

Kemudian di sektor pendidikan, pemerintah Iran dalam perkembangannya telah memberikan akses yang setara kepada perempuan. Hal tersebut terbukti dengan terus meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor pendidikan. Dilaporkan dalam (*Information Technology*, 2010 ) pada tahun 2005, jumlah pelajar perempuan mencapai 54% dari total 1.191.048 pelajar dalam pendidikan tinggi Negeri di Republik Islam Iran. Jumlah tersebut terus mengalami perkembangan dan perempuan Iran yang terdidik semakin banyak yang mengambil peran dalam proses pembangunan. Data statistic Iran mengabarkan bahwa 97% perempuan Iran telah berpendidikan, ada 60% lebih mahasiswa Iran adalah perempuan dan 22,7 % diantaranya mempunyai pendidikan ditingkat pascasarjana, sementara saat ini jumlah professor perempuan berjumlah 2100 orang ( Haryati, 2022). Begitu juga dalam bidang sains dan teknologi, majalah forbes melaporkan bahwa 70% mahasiswa Iran berada di bidang sains dan teknik dan jumlah peneliti serta ilmuwan perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki, serta sekitar 30% dari 4.000 perusahaan yang bergerak dibidang sains dipimpin oleh perempuan (Haryati, 2022).

Sehingga dari uraian diatas bisa diungkapkan bahwa selain terdapat problem pengaturan tubuh berupa kewajiban berjilbab dan beberapa aturan ihwal perempuan diruang public, yang berdasarkan aturan hukum Islam, yang kemudian menimbulkan protes dari kaum feminisme liberal atau sekuler, disisi lain perempuan di Iran dalam segi pendidikan, keterlibatan sosial, ekonomi, politik dan perannya dalam pembangunan nasional terus mengalami peningkatan yang

signifikan. Artinya bila dipandang secara artifisial dalam sudut pandang feminisme liberal, terdapat persoalan kebebasan dalam hal busana dan tata aturan ketentuan bepergian keluar rumah bagi perempuan, serta beberapa soal dalam pernikahan dan perceraian. Namun bila problem artifisial tersebut dikesampingkan, maka perempuan Iran sudah mengalami kemajuan yang belum pernah terjadi di era sebelum revolusi, sewaktu Iran masih dikuasai oleh rezim sekuler.

### **Kasus Masya Amini**

Masya Amini adalah seorang perempuan muda Iran, yang namanya telah viral dan menjadi perbincangan publik lintas Negara akibat kematiannya. Sebagaimana dilaporkan, pada tanggal 16 September 2022 Masya Amini dikabarkan meninggal dunia pasca mengalami koma di sebuah rumah sakit. Sebelumnya pada tanggal 13 september 2022, Amini ditangkap oleh polisi moral di kota Teheran karena pakaian yang dikenakannya dianggap telah melanggar tata aturan kewajiban berjilbab yang sudah lama berlaku di Negara Iran dan diapun di bawa ke kantor polisi setempat untuk dilakukan pembinaan, saat di kantor tersebutlah, Amini dikabarkan terjatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit (Setyawan, 2022). Pasca kejadian tersebut, beredar berbagai isu soal penyebab kematian Amini yang diduga karena kekerasan yang dilakukan aparat. Isu tersebut lantas berhasil memicu kemarahan publik di dunia maya dan terjadi protes demonstrasi yang melahirkan kerusuhan di banyak kota di Negara Republik Islam Iran ( Setyawan, 2022 ).

Kerusuhan yang terjadi akibat insiden meninggalnya Masha Amini tersebut menjadi berlarut larut dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa dipihak demonstran maupun aparat dan kerusakan fasilitas umum. Yang menarik dalam gerakan protes ini, isu yang berkembang, yang mulanya protes atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap tewasnya Amini dan protes atas aturan Negara soal pengaturan tubuh perempuan Iran, berkembang menjadi isu anti Negara Islam. Pemerintah Iran pun merespon situasi tersebut dengan mengeluarkan pernyataan dan membentuk tim investigasi guna menyelidiki kasus kematian Amini serta berjanji menindak tegas bila ditemukan pelanggaran yang dilakukan aparat. Dari hasil investigasi, pemerintah kemudian merilis bukti medis bahwa kematian Masha Amini bukan disebabkan oleh kekerasan fisik seperti yang dituduhkan, melainkan meninggal karena adanya penyakit bawaan yang sebelumnya sudah diderita Amini, rekaman CCTV saat di kantor polisi tempat Amini ditahanpun di rilis dan tidak

ditemukan adanya kekerasan fisik yang dilakukan aparat. Setelah hasil investigasi tersebut diumumkan, perlahan gelombang protes pun mulai meredup, meski masih terdapat aksi-aksi protes namun tidak separah sebelumnya.

Gelombang protes akibat kasus Masha Amini ini menjadi momentum dari rentetan perlawanan kaum feminisme Iran yang tidak setuju atas aturan hijab dan beberapa penerapan hukum Islam, yang dianggap merugikan kaum perempuan, yang ditetapkan Negara setelah berdirinya pemerintahan Islam sejak revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979. Pasalnya gerakan kritik kewajiban wajib hijab yang dilakukan sebagian perempuan Iran bukan kali ini saja terjadi. Pada tahun 2017 terdapat juga insiden yang memicu sebuah gerakan perempuan. Insiden tersebut terjadi di pusat kota Teheran, seorang perempuan bernama Vida Movahed melepas hijabnya dan melambainya keudara sebagai bentuk protes terhadap kewajiban berhijab dan kemudian aksinya tersebut diikuti oleh banyak perempuan – perempuan lainnya (Sadegh, 2022). Kewajiban berhijab memang terus menjadi polemik dan terus menuai pro dan kontra hingga kini di masyarakat Iran, khususnya kalangan perempuan.

Terkait kasus kematian Amini yang menimbulkan gelombang protes terhadap pemerintahan Iran tersebut, terdapat pula gelombang demonstrasi yang digelar diberbagai kota guna menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Islam Iran dan mengancam aksi - aksi yang menyebabkan kerusuhan (Trinugraheni, 2022). Para demonstran pro pemerintah ini menuding bahwa aksi-aksi yang berujung pada kerusuhan yang sedang menimpa Iran tersebut terdapat intervensi pihak asing yang merupakan musuh-musuh revolusi Islam Iran. Tudingan senada juga disampaikan oleh Presiden Ebrahim Raisi dan Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Dalam salah satu pernyataannya, Ayatullah Khamenei terang-terangan menuduh Amerika dan Israel sebagai dalang yang memprovokasi lahirnya gelombang besar protes di Negeri para mullah tersebut (Berty, 2022).

Tudingan tersebut memang bisa dikaitkan dengan adanya banyak temuan berita hoax yang diwartakan media-media barat atas situasi yang terjadi di Iran terkait kasus meninggalnya Masha Amini. Ditambah lagi, beredar informasi bahwa didalam rentetan aksi dan kerusuhan yang terjadi, dikabarkan ditemukannya seludupan senjata api yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang terlibat dalam gerakan protes kematian Masha Amini tersebut. Pemerintah Iran pun bertindak tegas atas hal itu. Yakni dengan menangkap dan akan mengadili orang-

orang yang terlibat pemicu kerusuhan dan memberi pembinaan serta penyadaran bagi orang-orang yang terhanyut oleh suanana yang, menurut pemerintah Iran, sedang dipropagandakan pihak Barat demi menghancurkan Republik Islam Iran.

Terlepas dari persoalan dugaan adanya intervensi pihak asing dalam peristiwa kerusuhan tersebut, kasus Masya Amnini serta lahirnya gelombang protes oleh kaum perempuan di Iran ini setidaknya telah menunjukkan eksistensi gagasan dan gerakan feminisme di Negara Islam seperti Iran. Gagasan feminisme liberal yang menolak segala bentuk diskriminasi gender yang mengekang hak-hak kebebasan perempuan atas tubuh serta hak peran-peran sosialnya pada faktanya berlawanan dengan kebijakan Negara yang menerapkan syariat Islam, dalam hal yang berkaitan dengan perempuan terutama ihwal hijab. Para perempuan yang menentang kebijakan wajib hijab memiliki alasan berdasarkan perspektif feminisme sebagai landasan aspirasinya, sebagaimana dalam konteks Iran yang terdapat kelompok perempuan sekuler. Disisi lain Pemerintahan Iran juga memiliki alasan dalam menerapkan wajib hijab bagi perempuan, dikarenakan asas sistem Negara teodemokrasi yang telah menjadi consensus bersama masyarakat Iran pasca revolusi. Dalam konteks hijab ini antara feminisme dan Syariat Islam menghadapi benturan konsepsi yang saling berlawanan.

### **Negara Islam dan Dilema Gerakan Feminisme**

Sistem wilayatul faqih yang digunakan oleh Republik Islam Iran menjadikan aspek syariat dalam agama menjadi hukum Negara. Sementara hukum Islam sendiri mewajibkan jilbab dan memiliki beberapa aturan atau norma-norma kepada perempuan dalam menjalani kehidupan sosialnya. Islam sendiri secara paradigmatik begitu memuliakan perempuan. Sehingga aspek syariat yang berkaitan dengan perempuan itu dimaksudkan demi menjamin serta menjaga kemuliaan dan kesucian perempuan itu sendiri. Namun ketika hukum Islam tersebut diterapkan sebagai hukum Negara, yang dimana sifatnya akan memaksa, maka berbenturan dengan sebagian besar gagasan feminisme, terutama dalam hal pengaturan cara berpakaian perempuan. Pemberian aturan atau memberikan dikte kepada perempuan, baik cara berfikir maupun pengaturan atas tubuhnya akan dianggap telah menciderai hak dan kebebasan perempuan dalam perspektif feminisme liberal.

Problem dan kritik kaum feminisme disebabkan oleh adanya perbedaan paradigma yang berbeda dari Islam dalam memandang hakikat manusia, khususnya perempuan. Islam memandang posisi perempuan dari segi substansinya dan menjadikan hukum-hukum yang mengatur persoalan artifisial atau fisik sebagai metode penjamin segi substansial tersebut. Sementara paradigma feminisme melihat posisi perempuan dalam hal kebebasan dan kesetaraannya pada kehidupan sosialnya. Dalam segi apapun, feminisme menolak adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Bila laki-laki memiliki hak kebebasan jiwa dan tubuhnya, begitupun juga hal yang sama bagi perempuan. Sehingga hukum Islam yang mengatur tata berpakaian kaum wanita, apalagi bila itu dipaksakan sebagai hukum Negara, akan dilihat sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan oleh perspektif feminisme. Disini penulis tidak dalam konteks melakukan pengujian serta penilaian atas kedua pandangan tersebut. Tetapi mendudukan perbedaan dan titik temu diantara keduanya, kemudian menganalisa problem yang ditimbulkan ketika syariat Islam dijadikan hukum Negara yang mengatur seluruh anggota masyarakat didalamnya.

Negara merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan social masyarakat. Dalam perspektif teori apparatus ideologi Althusser, bila dilihat pada kasus Negara Islam, pandangan-pandangan Islam atas perempuan atau terhadap berbagai hal lainnya, dikategorikan sebagai sebuah ideologi Negara. Demi eksistensi dan keberlanjutan Negara Islam, maka setiap warga Negara mesti mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan garis ideology tersebut. Dalam mematuhi atau mendisiplinkan warga Negara disitu terdapat fungsi apparatus represif dan apparatus ideologi Negara yang mereproduksi ideologi kedalam kesadaran warga Negara. Pada kasus Iran, produk hukum Islam, institusi pendidikan, institusi agama, media pemerintah, system politik wilayahul faqih berperan sebagai apparatus ideologi Negara ( ISA ) guna menanamkan kesadaran ideologis kepada masyarakat Iran.

Sebagaimana apparatus ideologi tersebut telah terbukti efektif mendisiplinkan sebagian besar masyarakatnya. Keberhasilan itu ditandai dengan banyaknya masyarakat Iran yang melakukan aksi pro pemerintahan Islam ketika munculnya gelombang protes yang terjadi akibat kasus Masya Amini. Disisi lain apparatus represif Negara secara otomatis akan menjalankan fungsi represinya kepada siapa saja yang menentang hukum-hukum Islam yang sudah ditetapkan

sebagai aturan Negara, sebagaimana terjadipenangkapan di Iran kepada pihak-pihak yang mengeluarkan gagasan yang berlawanan dengan ideologi Negara.

Dalam ranah apparatus represi ini, memang akan sulit dilakukan resistensi terhadapnya karena sifat institusinya yang represif, apalagi dibawah struktur kekuasaan yang otoritarian. Hanya dalam apparatus ideologilah, upaya perlawanan kaum feminisme dapat dilakukan dengan mereproduksi wacana yang resisten terhadap ideologi Negara atau memasuki dan turut terlibat kedalam instansi-institusi ISA guna mereformasi gagasan-gagasan dan kebijakan yang ada didalamnya. Hal itu sebagaimana telah dilakukan oleh perempuan-perempuan Iran, dalam kategori Islamis, yang turut terlibat dalam institusi politik, institusi pendidikan maupun dalam pembentukan lembaga-lembaga LSM perempuan, dalam rangka memperjuangkan kebebasan dan keterlibatan perempuan secara sosial. Cara tersebut terbukti berhasil ditandai dengan makin terbukanya akses perempuan dalam keterlibatan mereka diruang sosial, terutama dalam pekerjaan, pendidikan maupun secara politik dan telah adanya beberapa pembaharuan atas undang-undang pernikahan. Hanya untuk wacana jilbab, memangakan sangat sulit karena perbedaan mendasar secara paradigmatis.

Hal tersebutlah yang menjadi dilematis ketika syariat Islam sebagai bagian dari sebuah ideologi, kemudian dimasukkan kedalam kerangka sistem Negara modern yang asas kedaulatannya berada ditangan rakyat. Disisi lain, gagasan hak kebebasan manusia juga menjadi paradox dengan konsep demokrasi yang dimaknai secara kuantitatif, menyangkut hak kebebasan kalangan minoritas. Kasus di Iran, kelompok perempuan sekuler yang punya gagasan feminisme liberal memang jumlahnya minoritas disbanding perempuan tradisional. Dengan logika demokrasi kuantitatif, pemberlakuan hukum Islam tersebut bias saja dibenarkan karena diizinkan oleh mayoritas penduduk. Namun hal tersebut disisi lain juga menyalahi prinsip demokrasi secara kualitatif, dalam arti bila prinsip demokrasi itu mengakomodasi seluruh keragaman, mestinya Negara juga mengakomodasi gagasan atau nilai berbeda dari kalangan yang minor, selagi nilai-nilai tersebut tidak memberikan ancaman bagi kepentingan kolektif.

Berdasarkan perspektif Islam mewajibkan jilbab atau aturan-aturan lain ihwal perempuan, yang dipandang diskriminatif bagi kaum feminisme, mungkin adalah hal yang baik bagi perempuan. Namun persoalannya adalah tidak semua orang mencapai kebenaran yang sama dengan perspektif Islam tersebut. Dan

perbedaan tersebutlah yang diakomodasi oleh Negara bila sesuai dengan prinsip demokrasi. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, perbedaan-perbedaan perspektif keagamaan ataupun ekspresi individu diberikan ruang untuk berbeda, walaupun terkadang secara actual ada pengecualian bagi pihak - pihak tertentu. Tapi minimal di Indonesia pluralisme itu terjamin secara konstitusional. Sementara dalam kasus Negara Islam sebagaimana di Iran menjadikan dilematis dalam konteks memaksakan syariat Islam kepada masyarakat. Mungkin bagi perempuan Islam, memakai jilbab merupakan bagian dari keimanan dalam rangka kepatuhan kepada Tuhan. Tapi bagi perempuan sekuler, memakai jilbab di Negara Islam adalah karena paksaan dari Negara. Inilah yang menjadi dilematis dan mungkin terkesan paradoks bila ritual keagamaan dijadikan sebagai hukum Negara yang menganut prinsip demokrasi.

Perseolan tersebut sebenarnya mesti dilihat secara lebih luas. Memang bila secara artifisial, dalam hal ini pada konstruksi hukum, akan selalu ada anggapan diskriminasi kepada pemaksaan penggunaan jilbab bagi perempuan. Tidak bertemuannya tara gagasan feminisme dan penerapan hukum Islam, sebetulnya berakar dari perbedaan pandangan dunia dari masing-masing perspektif. Pandangan dunia Islam, berakar pada filosofi kesadaran metafisika dan antroposmik. Sementara, feminisme liberal berakar pada materialisme dan antroposentrisme. Islam memandang hukum-hukum agama, sebagai jalan kemaslahatan yang disediakan untuk manusia sebagai wakil Tuhan dimuka bumi. Segala aktifitas sosial dan individual seorang muslim, semata-mata ditujukan demi ibadah kepada Tuhan. Sedangkan, doktrin antroposentrisme dalam feminisme, melihat aktifitas praktis dalam kehidupan, berkaitan dengan individualisme.

### **E. Kesimpulan**

Kajian ini menemukan bahwa gerakan feminisme di Republik Islam Iran mengalami berbagai dinamika berupa tekanan dan represi serta juga perkembangan. Tekanan dan represi dari Negara terhadap gerakan feminisme dikarenakan penentangannya terhadap hukum Islam yang diterapkan, yang oleh kelompok feminis, dianggap membatasi kebebasan perempuan. Gelombang protes menentang kebijakan tersebut dilakukan oleh gerakan feminisme di Iran sejak setelah revolusi ketika hukum Islam diterapkan, dan kerap kali mengalami perlakuan yang represif oleh apparatus Negara apabila dianggap telah menimbulkan kegaduhan social politik. Disisi yang lain, dalam perkembangannya

keterlibatan perempuan Iran dalam ranah publik dan social mengalami perkembangan yang signifikan khususnya dibidang pendidikan.

Persoalan konflik antara gerakan feminisme dan Negara Islam sebenarnya berakar dari perbedaan paradigam antara feminisme yang materialisme dan Islam yang bersandar pada pandangan dunia tauhid. Dengan pandangan dunia Tauhid, Islam memandang hukum-hukum agama termaksud yang berkaitan dengan perempuan sebagai jalan pemuliaan manusia, bukan sebagai pembatasan dalam arti negatif. Secara khusus kewajiban berjilbab dilihat sebagai melindungi kemuliaan perempuan. Sedangkan feminisme yang berpandangan dunia materialisme, memandang manusia secara fisik, sehingga segala pembatasan fisik seperti jilbab akan dianggap mengganggu kebebasan perempuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azizah, N., & Rahmawati, F. (2020). Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan. *Prosiding UMY Grace*, 1(2), 317-339.
- Amin, S. (2013). Pasang Surut Gerakan Feminisme. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 12(2), 146-156.
- Althusser, L. (2015). Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara [Catatan-Catatan Investigasi], terj. *Mohamad Zaki Hussein. tk: Indoprogess*.
- Aziz, A. (2011). *Chieftdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*. Pustaka Alvabet.
- Amina, S. (2021). KONSEP NEGARA ISLAM: Telaah atas Pemikiran al-Mawardi. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 2(1), 200-212.
- Azizah, S., & Anam, M. Z. (2020). Advokasi Gerakan Perempuan Iran dalam Menantang Ketidakadilan Gender Pasca Revolusi Tahun 1979-2005. *Prosiding UMY Grace*, 1(1), 559-569.
- Berty, T. T. (2022). *Pemimpin Iran Jawab Tuduhan Barat Terkait Aksi Demo di Negeranya*. <https://www.liputan6.com>. Retrieved desember 18, 2022, from <https://www.liputan6.com/global/read/5091287/pemimpin-iran-jawab-tuduhan-barat-terkait-aksi-demo-di-negaranya>

- Bhayangkara, Chyntia Sami ( 25 September 2022 ). Apa Itu Polisi Moral Iran? Adili Mahsa Amini Gegara Aturan Hijab hingga Tewas. ( Halaman Web ). Diakses dari <https://www.suara.com/news/2022/09/25/082500/apa-itu-polisi-moral-iran-adili-mahsa-amini-gegara-aturan-hijab-hingga-tewas>
- Bahramitash, R. (2007). Iranian Women During the Reform Era (1994–2004) A Focus on Employment. *Journal of Middle East Women's Studies*, 3(2), 86-109.
- Daud, F. K., & Rosadi, A. (2021). Dinamika Hukum Keluarga Islam dan Isu Gender di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler dan Ulama Islam. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2), 205-2020.
- Putri, E. F., & Zainuddin, Z. (2022). KONSEP NEGARA MENURUT PERSPEKTIF AL-MAWARDI. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 3(1), 19-26.
- Hasbunallah, A. (2022). Ide Feminisme dan Pola Dikotomi Relasi Gender dalam Islam: Sebuah Pandangan Filosofis. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 4(1), 105-112.
- Bhayangkara, C. S. (2022). *Apa Itu Polisi Moral Iran? Adili Mahsa Amini Gegara Aturan Hijab hingga Tewas*. Suara.com. Retrieved november 1, 2022, from <https://www.suara.com/news/2022/09/25/082500/apa-itu-polisi-moral-iran-adili-mahsa-amini-gegara-aturan-hijab-hingga-tewas>
- Haryati. (2022). *Perempuan Iran: Sebelum dan Sesudah Revolusi Islam*. Kalaliterasi.
- Hoodfar, H. (2018). Daughters of the revolution: The Iranian women who risk arrest for protesting against hijab laws and demanding equal rights. *The Conversation*.
- Hosseinkhah, M. (2014). *Thirty-five Years of Forced Hijab: The Widespread and Systematic Violation of Women's Right in Iran*. Retrieved from <http://justice4iran.org/english/wpcontent/uploads/2014/03/Hejab-Report-JFI-English.pdf>

- Information Technology, D. of S. and. (2010). Statistics of Higher Education in Iran Academic Year 2008/09. In *Institute for Research & Planning in Higher Education*. Tehran.
- Octaviani, C. N., Prihantoro, E., Sariyati, S., & Banowo, E. (2022). GERAKAN FEMINISME MELAWAN BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA. *Broadcasting Communication*, 4(1).
- Mikail, K. (2015). POLITIK DAN PEREMPUAN: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi Islam 1979. *Addin*, 9(2).
- Manucehri, Abbas (2019). *Sistem Politik Republik Islam Iran :Sebuah Metode Penyelenggaraan Politik Ilahi*. Terj. Akmal Kamil, ( Yogyakarta : Rausyanfikir Institute, 2019 ).
- Mengenal Polisi Moral Penegak Syariat Islam di Iran, ApaSajaTugasnya ? ( 22 September 2022 ). Diakses pada Oktober 2022, diakses dari : <https://www.merdeka.com/dunia/mengenal-polisi-moral-penegak-syariat-islam-di-iran-apa-saja-tugasnya.html>
- Sarah, A., & Martin, V. (Eds.). (2002). *Women, Religion and Culture in Iran*. Routledge Taylor and Francis Group.
- Shofiyah, A. (2019). *Dinamika gerakan social perempuan Iran: pra & pasca revolusi 1979* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, UI Press.
- Salamuddin, S., & Repantu, C. (2015). *Teokrasi kontemporer: integrasiteologi dan politik dalam Negara Islam*. Perdana Publishing.
- Sanusi, A. (2018). Konsep Negara Menurut Ikhwanul Muslimin. *Al Ahkam*, 14(2), 1-24.
- Soeradji, E. (2007). Dinamika Hukum Islam di Iran. *Himmah*, 8(22), 37-51.
- Sedghi, H. (2007). *Women And Politics In Iran*. New York: Cambriedge University Press.
- Sadegh, V. N. (2022). *Kematian Mahsa Amini: Perempuan Iran Makin Solid Tuntut Perubahan Transformatif*. magdalene.co. Retrieved november 03,

2022, from <https://magdalene.co/story/kematian-mahsa-amini-perempuan-iran-makin-solid-tuntut-perubahan-transformatif>

Syarbini, I. (2020). PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI:(Telaah Pemikirannya tentang Hijab). *Progresif: Media Publikasi Ilmiah*, 8(2), 25-43.

Setyawan, H. (2022). *Kronologi Kematian Mahsa Amini yang Memicu Gelombang Demonstrasi di Iran*. tempo.co. Retrieved november 03, 2022, from <https://dunia.tempo.co/read/1637763/kronologi-kematian-mahsa-amini-yang-memicu-gelombang-demonstrasi-di-iran>

Tabari, A., Yeganeh, N., & Herkner, H. (1982). In the shadow of Islam the women's movement in Iran. Zed Books.

Tamara, N. (2021). *Revolusi Iran*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Trinugraheni, N. F. (2022 september 26). *Pengunjuk Rasa Pro-Pemerintah Iran Turun ke Jalan di Tengah Meluasnya Protes Kematian Mahsa Amini*. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/internasional/2022/09/26/pengunjuk-rasa-pro-pemerintah-iran-turun-ke-jalan-di-tengah-meluasnya-protos-kematian-mahsa-amini>

Pertiwi, D., Mirdad, J., & Nofrianti, M. (2021). MENGULIK KONSEP NEGARA MENURUT PEMIKIR ISLAM PERIODE KLASIK, PERTENGAHAN, DAN MODERN. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 6(2), 278-291.

Wibowo, G. A., Chairuddin, C., Rahman, A., & Riyadi, R. (2022). Kesetaraan Gender: Sebuah Tjauan Teori Feminisme. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 10(2), 121-127.